

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.10
	Halaman : 1 - 9
	No.Terbit/revisi : 1/3
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 5)	Tanggal terbit : 27 Agustus 2021
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

A. Ruang Lingkup

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian produk mainan tipe 5 sesuai dengan lingkup SNI :

- a. SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan Mainan, Aspek Keamanan Yang Berhubungan Dengan Sifat Fisis dan Mekanis.
- b. SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan Mainan, Sifat Mudah Terbakar.
- c. SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan Mainan, Migrasi Unsur Tertentu.
- d. SNI IEC 62115:2011, Keamanan Mainan, Elektrik
- e. EN71-5, Ftalat.
- f. SNI 7617:2013/Amd-1:2014, Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar Formaldehida.

B. Persyaratan Sertifikasi Produk

Persyaratan sertifikasi mencakup :

1. SNI sebagaimana pada ruang lingkup A,
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI yang tertera pada ruang lingkup A, dan
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak Secara Wajib.
4. Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.10
	Halaman : 2 - 9
	No.Terbit/revisi : 1/4
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 5)	Tanggal terbit : 14 Juni 2023
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

C. Prosedur Sertifikasi Produk

Prosedur sertifikasi produk mencakup evaluasi awal, pengambilan contoh, pengujian produk dan keputusan sertifikasi sesuai Petunjuk Teknis dari yang telah ditetapkan.

D. Persyaratan LPK

Sertifikasi produk mainan dilakukan oleh LSPro TEXPA yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 untuk lingkup produk sesuai ruang lingkup A dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

E. Tahapan Sertifikasi Produk

1. Pengajuan permohonan sertifikasi

1.1. Pengajuan permohonan sertifikasi

Permohonan dilakukan oleh pelaku usaha yang terdiri :

- a. Produsen Dalam Negeri
- b. Produsen Luar Negeri
- c. Pengusaha Ritel

1.2. Permohonan Sertifikasi

Permohonan sertifikasi SPPT SNI Mainan dilengkapi dengan :

- a. Informasi pemohon
 - 1) Nama pemohon, alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan sertifikasi (*F.11.01b - Formulir Permohonan dan F.11.02c - Daftar Isian Permohonan*);
 - 2) Salinan Izin Usaha Industri (IUI) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha.
 - 3) Angka Pengenal Importir (API), Nomor Induk Kepabean (NIK) dan Importir Terbatas (IT) untuk importir,
 - 4) Salinan Surat Izin Merek Dagang/Surat Pendaftaran Merek Dagang.
 - 5) Bukti perjanjian apabila pemohon memproduksi barang dengan merek dagang milik orang lain

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.10
	Halaman : 3 - 9
	No.Terbit/revisi : 1/4
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 5)	Tanggal terbit : 14 Juni 2023
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

- 6) Bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak apabila produksi barang dilakukan oleh pihak lain
 - 7) Bukti perjanjian mengenai penunjukan sebagai perwakilan resmi apabila pemohon sebagai perwakilan resmi pemilik merek
 - 8) Surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan mainan pada saat proses pengujian
- b. Informasi produk
- 1) Nama merek produk yang diajukan untuk disertifikasi
 - 2) Famili produk
 - 3) Negara asal mainan impor
 - 4) Jenis/tipe/varian produk yang diajukan
 - 5) Packing list untuk impor
 - 6) SNI sebagai dasar acuan
 - 7) Foto produk
 - 8) Daftar bahan baku
 - 9) Label produk
 - 10) Foto kemasan apabila ada
 - 11) Lokasi gudang penyimpanan produk
- c. Informasi proses produksi
- 1) Nama, alamat, dan legalitas hukum pabrik
 - 2) Struktur organisasi, nama, dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi
 - 3) Dokumentasi informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok serta prosedur inspeksi bahan baku produk, F. 11. 03 Formulir Pengendalian Mutu Bahan Baku/Penolong,
 - 4) Dokumentasi informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan termasuk proses yang disubkontrak kepada pihak lain
 - 5) Dokumentasi informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu produk, F.11.02c Formulir Pengendalian Mutu Produk, F.11.04b Formulir Proses Produksi dan

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.10
	Halaman : 4 - 9
	No.Terbit/revisi : 1/4
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 5)	Tanggal terbit : 14 Juni 2023
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

Pengendalian Mutu Dalam Proses, F.11.05 Formulir Peralatan Produksi, F.11.06 Formulir Peralatan Inspeksi/Pengujian

- 6) Dokumentasi informasi prosedur dan rekaman pengendalian dan penanganan produk yang tidak sesuai
- 7) Dokumen informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum diedarkan di wilayah Republik Indonesia
- 8) Laporan hasil uji yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pengajuan Sertifikasi
- 9) Apabila laporan hasil uji belum tersedia, pemohon menyampaikan sampel produk ke LSPro TEXPA untuk diuji di laboratorium yang disubkontrak oleh LSPro TEXPA
- 10) Apabila telah tersedia, menyertakan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari LSSM yang diakreditasi oleh KAN atau oleh badan akreditasi penandatangan IAF/PAC MLA dengan ruang lingkup yang setara.

2. Tinjauan Permohonan

Kaji ulang permohonan dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan. Kaji ulang permohonan (*F.11.13b*) ditandatangani oleh *Subkoordinator Sertifikasi MPH serta Koordinator Standardisasi dan Sertifikasi*.

3. Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian sertifikasi ditandatangani oleh LSPro TEXPA dan pemohon setelah kaji ulang permohonan dan pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur sertifikasi.

4. Rencana Evaluasi

Rencana evaluasi mencakup :

- a. Jenis/tipe/varian produk dan metode pengambilan contoh sesuai pada ruang lingkup A
- b. Informasi SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi
- c. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian
- d. Waktu, lokasi pelaksanaan dan agenda inspeksi atau asemen proses produksi


5. Evaluasi Awal Terhadap Produk

5.1. Pelaksanaan evaluasi awal terhadap produk mencakup :

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.10
	Halaman : 5 - 9
	No.Terbit/revisi : 1/4
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 5)	Tanggal terbit : 14 Juni 2023
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

- a. Pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan Pemohon terhadap lingkup produk yang ditetapkan dalam SNI dan peraturan terkait.
 - b. Pengujian awal terhadap sampel produk berdasarkan persyaratan mutu SIN*. Apabila laporan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa seluruh persyaratan mutu dalam SNI tersebut telah terpenuhi, maka produk yang diajukan untuk disertifikasi dianggap telah memenuhi persyaratan pengujian awal.
- 5.2. Apabila hasil evaluasi awal menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan SNI, pemohon diberi kesempatan melakukan tindakan perbaikan sesuai kebijakan LSPro TEXPA.
6. Asemen Proses Produksi
- 6.1. Asesmen proses produksi dilakukan pada saat pabrik melakukan produksi atau pada kondisi tertentu dilakukan simulasi proses produksi.
 - 6.2. Asesmen proses produksi dilakukan terhadap :
 - a. Surat pernyataan diri telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 atau,
 - b. Sertifikat penerapan SMM dari LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atay lembaga akreditasi SMM yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan KAN.
 - 6.3. Selama asesmen proses produksi LSPro TEXPA melakukan pengambilan sampel oleh Petugas Pengambil Contoh. LSPro TEXPA menunjuk Petugas Pengambil Contoh (PPC) berdasarkan surat tugas untuk melakukan pengambilan sampel.
 - a. Metode

Metode pengambilan contoh dan pengujian sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Peraturan Menteri Perindustrian yang berlaku. Metode tersebut merupakan pedoman bagi Petugas Pengambil Contoh (PPC) dalam melakukan pengambilan contoh. Ruang lingkup metode pengambilan mencakup standar acuan, ketentuan-ketentuan, peralatan, jumlah contoh yang diambil, pelaksanaan pengambilan contoh, pengemasan contoh, pengiriman contoh uji dan dokumen terkait mengacu pada Petunjuk Teknis yang berlaku.
 - b. Jumlah Contoh Uji

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.10
	Halaman : 6 - 9
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 5)	No.Terbit/revisi : 1/3
	Tanggal terbit : 27 Agustus 2021 Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

Contoh yang diambil sebanyak 2 set (1 set untuk dikirim ke laboratorium uji dan 1 set lagi disimpan di perusahaan sebagai arsip apabila nantinya diperlukan). Jumlah contoh uji mengacu Petunjuk Teknis yang berlaku atau memenuhi kebutuhan pengujian sesuai parameter pengujian pada ruang lingkup A. Pemilihan contoh uji berdasarkan famili produk. Suatu mainan termasuk dalam satu famili produk bila memenuhi kesamaan kriteria sebagai berikut :

- 1) Merek
- 2) HS Code
- 3) Kategori usia : di bawah 3 tahun (0+) dan di atas 3 tahun (3+)
- 4) Fungsi utama (elektrik atau mekanik)
- 5) Bahan baku utama, dan
- 6) Parameter uji

c. Laboratorium yang digunakan oleh LSPro TEXPA meliputi :

- Laboratorium Uji Balai Besar Tekstil,
- Laboratorium Uji Qualis Indonesia
- Laboratorium Uji Intertek Utama Services
- Laboratorium Uji SGS Indonesia

6.4. Apabila berdasarkan hasil asesmen proses produksi, termasuk hasil pengujian, tidak diperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menjamin konsistensi produk terhadap persyaratan SNI, maka Pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro TEXPA.

7. Tinjauan (Review)

7.1. Tinjauan Hasil Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. Hasil evaluasi awal terhadap produk untuk menunjukkan bahwa sampel yang mewakili produk memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.
- b. Hasil asesmen proses produksi atau bukti obyektif untuk menunjukkan bahwa pabrik memiliki proses produksi yang didukung oleh sumber daya yang diperlukan untuk

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.10
	Halaman : 7 - 9
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 5)	Tanggal terbit : 27 Agustus 2021
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

menghasilkan produk yang secara konsisten dan memenuhi persyaratan SNI yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonan sertifikasi.

- 7.2. Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI yang diajukan oleh Pemohon untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.

8. Keputusan Sertifikasi

- 8.1. Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses *review* yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 8.2. Penetapan keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan *review*.
- 8.3. Rekomendasi keputusan sertifikasi berdasarkan hasil *review* didokumentasikan, kecuali *review* dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh satu atau sekelompok orang yang sama.
- 8.4. LSPro TEXPA menginformasikan kepada Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi, dan mengidentifikasi alasan keputusan tersebut. Apabila Pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses sertifikasi, LSPro TEXPA dapat memulai kembali dari proses evaluasi (angka 5).

9. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI diterbitkan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Sertifikat diterbitkan oleh LSPro TEXPA setelah penetapan keputusan sertifikasi,
- b. Sertifikat memuat:
 - 1) nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - 2) nomor atau identifikasi lain dari skema sertifikasi;
 - 3) nama dan alamat LSPro TEXPA;
 - 4) nama dan alamat Pemohon (pemegang sertifikat);
 - 5) pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 - nama, merek, dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;

DOKUMEN PENDUKUNG LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK 	PP.SKM.10
	Halaman : 8 - 9
	No.Terbit/revisi : 1/3
Judul : Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 5)	Tanggal terbit : 27 Agustus 2021
	Diterbitkan oleh : <i>TEXPA</i>

- SNI yang menjadi dasar sertifikasi;
 - nama dan alamat lokasi produksi; dan
 - informasi terkait proses sertifikasi.
- 6) status akreditasi atau pengakuan LSPro TEXPA;
 - 7) tanggal penerbitan sertifikat;
 - 8) tanggal berakhir masa berlaku sertifikat yaitu 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan sertifikat; dan
 - 9) Manajer Puncak dan Manajer Lembaga bertindak atas nama LSPro TEXPA menandatangani sertifikat.
10. Surveilans dan Sertifikasi Ulang
- 10.1. LSPro TEXPA melaksanakan surveilans paling sedikit 2 (dua) kali dalam periode sertifikasi. Surveilans dilakukan melalui kegiatan asesmen proses produksi; dan pengujian terhadap sampel produk yang akan beredar atau telah beredar.
 - 10.2. LSPro TEXPA melaksanakan sertifikasi ulang paling lambat pada bulan ke-42 setelah penetapan sertifikasi, melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam angka 6.

F. Penggunaan Tanda SNI

1. Pemohon yang telah memperoleh SPPT SNI Mainan, wajib mencantumkan tanda "SNI" pada setiap produk pada posisi yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang.
2. Penandaan SNI berbentuk bujur sangkar dengan ukuran minimal (7x7) mm, apabila tidak memungkinkan penandaan pada produk, penandaan SNI dapat dicantumkan pada label atau kemasan terkecil.
3. Jenis penandaan SNI dapat dilakukan menggunakan stiker permanen (tidak mudah lepas), diembos, dijahit, dicetak atau cara lain yang disesuaikan dengan jenis material dari produk
4. Tanda SNI pada mainan dengan bentuk gambar sebagai berikut :

**DOKUMEN PENDUKUNG
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK**



PP.SKM.10


Halaman : 9 - 9

No.Terbit/revisi : 1/3

Judul : **Skema Sertifikasi Produk Mainan (tipe 5)**

Tanggal terbit : 27 Agustus 2021

Diterbitkan oleh : *TEXPA*



Kode lembaga sertifikasi produk

Bandung, 27 Agustus 2021

Disahkan oleh

Plt Kepala Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi

(Quri Siti Mirah DPS)